



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kabupaten Magelang

Pelayanan Pencatatan Perubahan Nama

No. SK :

Persyaratan

1. Salinan penetapan pengadilan negeri
2. Kutipan akta Pencatatan Sipil
3. Fotokopi Kartu Keluarga
4. Fotokopi KTP-el
5. Dokumen Perjalanan bagi WNA
6. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengisi formulir F-2. 01 dan menyerahkan berkas persyaratan pencatatan perubahan nama
2. Petugas menerima dan verifikasi berkas permohonan pencatatan perubahan nama
3. Petugas input Pendaftaran dan cetak bukti pengambilan Akta Pencatatan Sipil
4. Petugas input data dan Pencetakan draft catatan pinggir perubahan nama pada kertas Buram
5. Petugas melakukan proses pengajuan catatan pinggir perubahanan nama (SIAK)
6. Kabid melakukan verifikasi dan menyetujui pengajuan
7. Kepala Dinas melakukan Tanda Tangan Digital (Approval TTE)
8. Pencetakan Catatan Pinggir Perubahan Nama
9. Berkas permohonan dan persyaratan serta caping perubahan nama diarsip
10. Penyerahan Kutipan Akta Kelahiran yang diberikan catatan pinggir perubahan nama kepada Pemohon

Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magelang

Jalan Yos Sudarso No 31 C Magelang 56117 56117 0293362140

disdukcapil.magelangkab.go.id

Pemerintah Kab. Magelang / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Magelang

1. Pemberian catatan pinggir perubahan nama pada Register dan Kutipan Akta Kelahiran

Pengaduan Layanan

- Kotak Pengaduan;
- Media Sosial
- FB : dukcapilkabmagelang
- Instagram : dukcapilkabmagelang
- Twitter : capil3308